



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Permohonan PKPU yang diajukan oleh :

PT. ADHIKARA PUTRA MANDIRI, yang berkedudukan di Komplek Gondangdia Residence I Ruko Blok A.1 Jalan Sukamaju, RT.003/RW.005 Kel. Cipadung Kulon, Kec. Panyileukan, Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Nova Maulana, dalam kapasitas sebagai Direksi dan jabatannya selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. ADHIKARA PUTRA MANDIRI No 04, tertanggal 9 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Harry Susanto, S.H., Notaris Kota Bandung yang berkedudukan di Kota Bandung, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0002261.AH.01.02 Tahun 2023, tanggal 12 Januari 2023, yang telah memberikan kuasa kepada 1. Muhammad Fadhli, S.H., dan 2. M. Nusamafitriansah, S.H., para Advokat dari Fadhli & Co, Attorney & Counsellor at Law yang beralamat di Gedung Menara Kadin Lt.19 Unit G, Jl. HR Rasuna Said, Kav.2-3, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU ;**

Terhadap

PT. BANYU TELAGA MAS, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya untuk disebut sebagai **Termohon PKPU ;**

Pengadilan Niaga tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 Penetapan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dipersidangan atas permohonan pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang diajukan oleh Kuasa Pemohon PKPU ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon PKPU mengajukan permohonan pencabutan tertanggal 4 September 2023, yang pada pokoknya mencabut Permohonan PKPU yang terdaftar dalam register perkara No. 77/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Sby.;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon PKPU telah mencabut permohonan PKPU No. 77/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Sby., dan atas permohonan pencabutan tersebut adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Permohonan PKPU aquo, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon PKPU ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan Pemohon PKPU tersebut diatas ;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Permohonan PKPU No. 77/Pdt.-Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Sby., cukup dan harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan PPKPU No. 77/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Sby., pada daftar / register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon PKPU sebesar Rp3.530.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Selasa**, tanggal : **05 September 2023**, oleh : **I Made Subagia Astawa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sudar, SH. M.Hum.** dan **Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.**, masing-

Hal 2 Penetapan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim, dengan dibantu oleh :
Yanid Indra Harjono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU serta Kuasa Para Kreditor Lain ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Sudar, SH. M.Hum

I Made Subagia Astawa, SH., MHum

t.t.d

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- PNB	Rp. 3.000.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 169.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
- Biaya PNB Panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,- +

Jumlah..... Rp 3.530.000,00

(tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 3 Penetapan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby